

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA
KETUT ABDIASA
I WAYAN ANTARA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Istilah *whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Dalam tulisan ini, istilah “peluit peluit” diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik dan peredaran narkotika. *Whistleblower* dapat disebut sebagai saksi, akan tetapi setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau “publik dengan harapan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap atau terbongkar. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang 'dalam', yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja atau ia berada”. Pengaturan mengenai *whistleblower* yang lebih komprehensif justru terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (yang selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2011). Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 ini menyebutkan *whistleblower* atau pelapor tindak pidana merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Perlindungan dan pemenuhan hak-haknya dimaksudkan sebagai langkah awal agar seorang *whistleblower* bersedia untuk memberikan keterangan di muka pengadilan tanpa rasa takut ataupun terbebani. Seorang *whistleblower* akan memberanikan dirinya untuk mengajukan diri sebagai saksi atas laporan yang dilaporkannya karena hak-hak mereka lebih dahulu dipenuhi serta perlindungan hukum yang diberikan telah memberikan rasa aman, nyaman, tanpa tekanan ataupun ancaman, dan gangguan dari siapapun. Namun, dengan adanya *whistleblower* sebagai saksi menyampaikan atau mengungkap suatu kasus sehingga wajib dilindungi maka dari itu bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : Perlindungan Saksi dan Korban, *Whistleblower*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti bahwa segala tindakan pemerintah dan tindakan warga negara harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum positif).

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindunginya hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Indonesia sebagai negara hukum sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Berbagai potret menunjukkan rendahnya kualitas dan profesionalitas dari aparat penegak hukum serta peraturan perundang-undangan yang lemah, termasuk juga dalam hal upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia bukan

sekedar menjadi persoalan yuridis semata, tetapi sudah membudaya, menjadi penyakit bangsa yang sangat kronis dan menjadi musuh masyarakat yang merusak sendi kehidupan bangsa serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain), oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. "Hasil survey dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan pada akhir tahun 2018 ada sejumlah 46.537 kasus narkoba yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia (Survey Pengguna Narkoba, Available www.bnn.go.id/multimedia/.../Diakses).

Dewasa ini dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana narkoba, perlu diciptakan iklim hukum yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana narkoba tersebut dan melaporkannya kepada penegak hukum. Dibutuhkan suatu metode yang sekiranya dapat dijadikan pedoman untuk mengungkap serta memberantas tindak pidana narkoba tersebut. Salah satu metode tersebut ialah *whistleblower* (peristilahan bagi pelapor tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu) sebagai pendekatan dalam proses pengungkapan tindak pidana narkoba.

Istilah *whistleblower* beberapa dekade terakhir menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan. Whistleblower atau bisa disebut sebagai pelapor tindak pidana khusus, biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana tertentu atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantauan publik serta pengungkapan skandal kejahatan

yang kerap melibatkan atasan maupun koleganya sendiri.

Perangkat hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* pengaturannya secara implisit tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014). Pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* selama ini masih mendasar pada perlindungan pelapor pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkoba?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan mengkaji menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara peraturan. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, h. 26).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal karena dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*). Dikaitkan dalam penulisan karya ilmiah ini, peraturan perundangundangan yang dikaji yaitu UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam penelitian hukum terdapat

berbagai macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan “pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Metode pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)”.

Metode pendekatan dengan peraturan perundang-undangan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan atau yurisprudensi serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Telaah mengenai peraturan perundang-undangan dikhususkan untuk mengkaji UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Narkotika Pengertian Perlindungan Hukum

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara merupakan landasan dahun merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945) pada Pasal 281 ayat (4) menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah".

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan dalam hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun psikis kepada setiap warga negara. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih rendah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Narkotika

Perlindungan terhadap *whistle blower* atau pelapor tindak pidana tertentu pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Sejalan dengan itu dalam Pasal 28 huruf g UUD 1945 juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan bagi warga negara seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.

Whistleblower sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir seperti kejahatan narkotika yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Masalah perlindungan hukum bagi *whistleblower* di

Indonesia “masih menjadi polemik karena disatu sisi semangat untuk melindungi saksi, korban, dan juga pelapor sangat tinggi dan di sisi lain peraturan yang mengatur mengenai *whistleblower* ini belum memadai apalagi ditengah upaya menegakan keadilan. (Firman Wijaya, 2012) .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan UU ini eksistensi *whistleblower* dapat dipersamakan dengan pelapor, namun peristilahan *whistleblower* tidak termuat dalam UU ini. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap seorang pelapor tindak pidana khusus atau *whistleblower* termuat dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Ketentuan dari Pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika

Penjelasan UU No. 31 Tahun 2014 menyebutkan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat yang mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan legalitas daripada hukum. Perlindungan hukum terhadap

whistleblower secara komprehensif seharusnya berlaku pada semua tahapan peradilan (pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai.

Seorang *whistleblower* harus diberi perlindungan dan keamanan yang memadai atas Iaporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya dan juga termasuk keluarganya karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka tentunya akan berpengaruh pada saat menjalankan fungsi sebagai pelapor dan mengungkap fakta dalam tindak pidana narkotika. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, secara umum bentuk perlindungan hukum terhadap seorang *whistleblower* ada 3 (tiga) diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan penghargaan. Berikut penjelasan terkait bentuk perlindungan hukum:

Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis

Menjadi seorang *whistleblower* merupakan sebuah keputusan tersulit dikarenakan keamanan dan kenyamanan diri serta keluarganya akan menjadi terganggu dan bisa saja dalam keadaan bahaya. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana narkotika yang termasuk dalam *extraordinary crime*, dimana ancaman, intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima dengan tindakan seorang *whistleblower* dalam mengungkap suatu tindak pidana narkotika.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *whistleblower* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan terhadap fisik dan psikis dapat diartikan, perlindungan fisik adalah tindakan perlindungan untuk menjamin rasa aman kepada seorang *whistleblower* yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya. Perlindungan

fisik ini diantaranya pencegahan tindakan melawan hukum yang membahayakan nyawa, kesehatan, keutuhan badan yang tidak dapat dikurangi, keamanan dan harta bendanya.

Perlindungan psikis adalah tindakan perlindungan untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan terhadap *whistleblower*. Perlindungan psikis ini mencakup aspek mental dan psikologis serta dukungan lainnya kepada *whistleblower* untuk memastikan mereka merasa nyaman dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan. Perlindungan fisik dan non fisik tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan non fisik bagi keluarga mereka.

Pada dasarnya seorang *whistleblower* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa adanya tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan peradilan. Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman, secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis *whistleblower* serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Perlindungan Hukum

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis, untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *whistleblower* dimungkinkan diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 13 Tahun 2006 jo U1J No. 31 Tahun 2014.

Bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* dalam kaitannya dengan status hukum atas dirinya adalah saksi pelapor tersebut tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, dan/atau yang telah diberikan sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian dan laporan dengan iktikad baik. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam pasal

10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan *modus operandi* yang canggih, tersistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh aparat penegak hukum jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana terorganisir seperti halnya tindak pidana narkoba.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 telah memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan terhadap *whistleblower* agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Akan tetapi, dalam praktiknya rumusan pasal ini belum memberikan pengertian jelas, baik persyaratannya maupun implementasinya.

Menurut Eddy O.S terdapat persoalan eksistensi dari ketentuan tersebut, dimana dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 adalah "bertentangan dengan semangat *whistleblower*, karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *whistleblower*, bahwa yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut. (Eddy O.S Hiarij, 2008, H. 19).

Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 membuat pemahaman terhadap seorang saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi tersangka, meskipun menurut Pasal 10 ayat (2) ini, memungkinkan akan "memberikan keringanan hukuman bagi *whistleblower* akan bemaaf lega atau bahkan sama sekali tidak membuat seseorang tertarik untuk menjadi *whistleblower*".

Perlindungan dalam Bentuk Penghargaan Bagi Seorang *Whistleblower*

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi seorang *whistleblower* sangat penting keberadaannya untuk menciptakan hukum yang kondusif bagi pengungkapan tindak pidana narkoba dalam konteks pelibatan masyarakat didalamnya. Pada prinsipnya perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum serta memberantas tindak pidana narkoba, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkap jika adanya suatu tindak pidana narkoba kepada penegak hukum. Bagi *whistleblower* yang tidak tersangkut sebagai pelaku, penghargaan terhadapnya telah diatur dalam peraturan perundangan.

Penghargaan yang diterima dari seorang *whistleblower* dalam upaya mengungkap tindak pidana narkoba masih bersifat umum yang telah diatur dalam Pasal 109 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkoba masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan dan secara implisit diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 sehingga belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai terhadap *whistleblower*. Bentuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkoba adalah perlindungan terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum serta penghargaan.

Saran

Hendaknya perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan baru sebagai

penyempurnaan UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum terhadap *whistleblower* sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai, dan komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, dalam M. Syukri Akub & Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, PT Adi Guna, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2008, *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan*, Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol. 10, PT Aditya Abadi, Bandung, h.19
- Undang Undang RI No. 13 Tahun 2006 jo UV No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.,PER-045/A/JA/12/2011,1,KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu